



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
3. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menampung penerimaan Dana Desa dan membayar pengeluaran desa dari Dana Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II SUMBER

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa setiap tahun.
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Bagi Hasil Pajak

Pasal 3

Pengalokasian bagian hasil pajak kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penghitungan bagian hasil pajak kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BHP_x = BHP_m + BHP_p}, \text{ dimana :}$$

BHP_x = bagi hasil pajak yang diterima oleh Desa X

BHP_m = bagian dari bagi hasil pajak yang dibagi secara merata yang diterima oleh Desa X

BHP_p = bagian dari bagi hasil pajak yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dari masing-masing desa.

- (2) BHP_m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BHP_m = \frac{60 \% \times \text{Dana Bagi Hasil Pajak untuk Desa}}{\text{Jumlah Desa di Daerah}}}$$

- (3) BHP_p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BHP_p = 40 \% \times \text{Dana Bagi Hasil Pajak untuk Desa} \times PRP_x}, \text{ dimana}$$

PRP_x = Proporsi realisasi penerimaan pajak dari Desa X terhadap total realisasi pajak yang bersumber dari desa.

- (4) Besaran bagi hasil pajak untuk masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Retribusi

Pasal 5

Pengalokasian bagian hasil retribusi kepada setiap desa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- c. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- d. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 6

- (1) Penghitungan bagian hasil retribusi kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BHR_x = BHR_m + BHR_p}, \text{ dimana:}$$

BHR_x = bagi hasil retribusi yang diterima oleh Desa X

BHR_m = bagian dari bagi hasil retribusi yang dibagi secara merata yang diterima oleh Desa X

BHR_p = bagian dari bagi hasil retribusi yang dibagi secara proporsional Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi dari masing-masing desa

- (2) BHR_m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BHR_m = \frac{60 \% \times \text{Dana Bagi Hasil Retribusi untuk Desa}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}}$$

- (3) BHR_p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{BHR_p = 40 \% \times \text{Dana Bagi Hasil Retribusi untuk Desa} \times PRR_x}, \text{ dimana}$$

PRR_x = proporsi realisasi retribusi dari Desa X terhadap total realisasi retribusi yang bersumber dari desa.

- (4) Besaran bagi hasil retribusi untuk masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi yang diterima desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, operasional Pemerintah Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 direncanakan dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDesa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V PENCAIRAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

Pencairan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil retribusi kepada desa dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan meliputi:

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
- b. LPPD Tahun anggaran sebelumnya;
- c. Fotocopy SPJ penggunaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil retribusi tahun anggaran sebelumnya;
- d. Berita Acara Musyawarah Desa membahas APBDesa;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- f. Fotocopy rekening Kas Desa; dan
- g. Fotocopy NPWP bendahara desa.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak

Pasal 10

- (1) Dana bagi hasil pajak dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi desa yang mendapatkan bagi hasil pajak kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dicairkan dalam satu tahap pada bulan April;
 - b. bagi desa yang mendapatkan bagi hasil pajak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam dua tahap yaitu pada bulan April sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. bagi desa yang mendapatkan bagi hasil pajak lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam tiga tahap yaitu pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus), bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Mekanisme pencairan dana bagi hasil pajak kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengirimkan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan lewat Camat dengan dilampiri:
 1. Rincian rencana penggunaan dana; dan
 2. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya dengan disertai bukti pengelolaan keuangan desa yang sah (khusus untuk pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga).
 - b. Camat memverifikasi kebenaran formil dan materiil dari dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa.
 - c. Hasil verifikasi dokumen permohonan pencairan dituangkan dalam Surat Rekomendasi.
 - d. Camat mengirimkan permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan dilampiri :
 1. Rincian rencana penggunaan dana;
 2. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya (khusus untuk pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga); dan

3. Rekomendasi Camat.
- e. Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja.
 - f. Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Retribusi

Pasal 11

- (1) Dana bagi hasil retribusi dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi desa yang mendapatkan bagi hasil retribusi kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dicairkan dalam satu tahap pada bulan April;
 - b. bagi desa yang mendapatkan bagi hasil retribusi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam dua tahap yaitu pada bulan April sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - c. bagi desa yang mendapatkan bagi hasil retribusi lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan dalam tiga tahap yaitu pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus), bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Mekanisme pencairan dana bagi hasil retribusi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengirimkan permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan lewat Camat dengan dilampiri:
 1. Rincian rencana penggunaan dana; dan
 2. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya dengan disertai bukti pengelolaan keuangan desa yang sah (khusus untuk pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga).
 - b. Camat memverifikasi kebenaran formil dan materiil dari dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa.
 - c. Hasil verifikasi dokumen permohonan pencairan dituangkan dalam Surat Rekomendasi.
 - d. Camat mengirimkan permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan dilampiri :
 1. Rincian rencana penggunaan dana;
 2. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya (khusus untuk pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga); dan
 3. Rekomendasi Camat.
 - e. Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja.
 - f. Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 12

Penggunaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil retribusi wajib berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berjalan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil retribusi kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. Fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa melalui Camat mengirimkan Pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 56